

**FINANCIAL FEASIBILITY STUDY PEMUNGUTAN RETRIBUSI  
PARKIR DI TEPI JALAN UMUM MENGGUNAKAN SISTEM PARKIR  
ELEKTRONIK**

*(Studi Kasus Jl. M. Yamin Kota Padang)*

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya di  
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



**OLEH :**

**FENO SURYA RAHMADI**

**17133032/2017**

**PROGRAM STUDI D3 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2021**


**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**

**FINANCIAL FEASIBILITY STUDY PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR  
DI TEPI JALAN UMUM MENGGUNAKAN SISTEM PARKIR  
ELEKTRONIK  
(Studi Kasus JL. M. Yamin Kota Padang)**


Nama : Feno Surya Rahmadi  
NIM/BP : 17133032/2017  
Program Studi : DIII Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2021

Disetujui Oleh,  
Koordinator Program Studi  
DIII Akuntansi

  
Halkadri Firda, SE, MMLAk  
NIP. 19800809 201012 1 003

Disetujui Oleh  
Pembimbing

  
Henri Agustin, SE, M.Sc.Ak  
NIP. 19800809 201012 1 003

PENGESAHAN TUGAS AKHIR




*FINANCIAL FEASIBILITY STUDY* PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR  
DI TEPI JALAN UMUM MENGGUNAKAN SISTEM PARKIR  
ELEKTRONIK  
(Studi Kasus JL. M. Yamin Kota Padang)

Nama : Feno Surya Rahmadi  
NIM/BP : 17133032/2017  
Program Studi : DIII Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi  
Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonoami Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2021

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Henri Agustin, SE, M.Sc.Ak	(Ketua) 
2. Dr. Deviani, SE, AK, M.Si	(Anggota) 
3. Halkadri Fitra, SE, MM.Ak	(Anggota) 

## HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Feno Surya Rahmadi  
Tahun Masuk/NIM : 2017/17133032  
Tempat/ Tgl Lahir : Padang/06 September 1999  
Program Studi : Diploma III Akuntansi  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Jl Bronco No. 52 Tunggul Hitam, Padang  
No. Handphone : 082283691154  
Judul Tugas Akhir : Financial Feasibility Study Pemungutan Retribusi Parkir  
Di Tepi Jalan Umum Menggunakan Sistem Parkir  
Elektronik (Studi Kasus Jl. M. Yamin, Padang)

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah (diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagian acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini. Maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir serta sanksi lainnya secara aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2021  
Yang Menyatakan,



Feno Surya Rahmadi  
NIM. 17133032

## ABSTRAK

**Feno Surya Rahmadi : Financial Feasibility Study Pemungutan Retribusi Parkir  
Di Tepi Jalan Umum Menggunakan Sistem Parkir  
Elektronik (study Kasus Jl. M. Yamin Kota Padang).**

**Pembimbing : Henri Agustin, S.E,M.Sc,Ak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemungutan retribusi parkir di Jl. M. Yamin Kota Padang menggunakan sistem parkir elektronik layak secara *financial* atau tidak jika ditinjau dengan Metode *Net Present Value* (NPV), Metode Benefit cost ratio (BCR), Metode Internal Rate of return (IRR), dan Metode Payback Period (PBP) Terdapat permasalahan yaitu pendapatan retribusi Parkir di tepi jalan umum yang tidak tergarap secara maksimal.

Penelitian ini tergolong penelitian deskriptip kuantitatif yang menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data Target dan Realisasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Untuk Tahun 2017-2019 yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, Jumlah Petak Parkir, Waktu Parkir, dan jumlah kendaraan yang parkir yang diperoleh dari pengamatan langsung dilapangan. Sedangkan data sekunder yaitu dimensi pengukuran financial feasibility study yang diperoleh dari buku jurnal.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem parkir elektronik layak karena memenuhi syarat untuk layak investasi yaitu  $NPV > 0$ ,  $BCR > 1$ , dan  $IRR >$  suku bunga pinjaman dengan dua jenis skenario. Skenario pertama yaitu tarif progresif dengan menaikkan tarif pada 1 jam pertama untuk mobil sebesar Rp 4000 dan sepeda motor sebesar Rp. 2000, selanjutnya 1 jam berikutnya dikenakan tarif untuk mobil sebesar Rp. 2000 per jam dan sepeda motor sebesar Rp. 1000 per jam. Skenario kedua yaitu dengan menggunakan tarif yang berlaku saat ini dilapangan, untuk motor sekali parkir Rp. 2000 dan untuk mobil sekali parkir Rp. 5000.

Kata kunci : *Financial Feasibility Study*, Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, Sistem Parkir elektronik, *Net Present Value*, *Benefit Cost Ratio*, *Internal Rate of Return*, *Payback Period*.

## **Kata Pengantar**

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “Financial Feasibility Study Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Menggunakan Sistem Parkir Elektronik (Studi Kasus Jl. M. Yamin Kota Padang)”

Dalam Tugas Akhir ini penulis merasa jauh dari kata sempurna baik itu dari penggunaan kata ataupun hal yang lainnya. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tugas akhir ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, Ak, CA selaku Ketua Prodi Diploma III Akuntansi
2. Bapak Hendri Agustin, S.E., M.Sc. selaku Pemimbing Akademik yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan berupa ilmu, gagasan, saran dan motivasi agar tugas akhir ini dapat tersusun dengan baik.
3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang Yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis dalam usaha perkuliahan.

4. Kedua orangtua yang telah memberikan semangat, serta bantuan material, motivasi untuk penyelesaian tugas akhir ini.
5. Para sahabat sewaktu kuliah (Hayuk Meluncur) yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.
6. Rekan – Rekan seperjuangan khususnya DIII Akuntansi angkatan 2017 dan semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu , yang memberikan motivasi dan semangat serta masukan – masukan demi terwujudnya impian penulis.

Padang, Juli 2021

Feno Surya Rahmadi

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>13</b>
A. Pengertian <i>Feasibility Study</i> .....	13
B. Aspek-Aspek <i>Feasibility Study</i> .....	14
C. Manfaat <i>Feasibility Study</i> .....	16
D. Dimensi Pengukuran <i>Financial Feasibility Study</i> .....	17
E. Sarana dan Tata Cara Pemungutan Retribusi .....	23
F. Perhitungan Retribusi.....	24
G. Cara Perhitungan Retribusi .....	26
H. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum .....	26
I. Sistem Parkir Elektronik .....	27
<b>BAB III PENDEKATAN PENELITIAN .....</b>	<b>35</b>
A. Bentuk Penelitian Tugas Akhir .....	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	36
C. Rancangan Penelitian.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>44</b>
A. Hasil Penelitian .....	44
B. Pembahasan penelitian.....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70
<b>Daftar Pustaka .....</b>	<b>71</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1. Realisasi PAD dan proposrsinya terhadap pendapatan daerah 2015-2019 .....	2
Tabel 2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang 2017-2019 .....	3
Tabel 3. Target dan Realisasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun 2017-2019 .....	6
Tabel 4. Tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Menurut PP kota Padang .....	27
Tabel 5. Data Awal Hasil Penelitian di Jl. M Yamin Kota Padang .....	45
Tabel 6. Penerapan Parkir Motor Berdasarkan Data Dilapangan.....	46
Tabel 7. Penerimaan Parkir Mobil Berdasarkan Tarif di Lapangan .....	47
Tabel 8. Penerimaan Parkir Motor Berdasarkan Tarif Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 .....	48
Tabel 9. Penerimaan Parkir Mobil Berdasarkan Tarif Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011 .....	49
Tabel 10. Penerimaan Parkir Motor Berdasarkan Tarif Progresif.....	50
Tabel 11. Penerimaan Parkir Mobil Berdasarkan Tarif Progresif .....	51
Tabel 12. Inventarisasi Fasilitas Parkir .....	52
Tabel 13. Volume Parkir (N).....	52
Tabel 14. Akumulasi Parkir.....	53
Tabel 15. Rata-rata Lama Waktu Parkir .....	53
Tabel 16. Tingkat Pergantian Parkir .....	53
Tabel 17. Kapasitas Parkir .....	54
Tabel 18. Indeks Parkir .....	54

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Berdasarkan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan yang merupakan salah satu perwujudan kenegaraan, yaitu penempatan beban kepada rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa yang diatur dengan Undang – Undang. Dalam hal ini, pentingnya pemungutan pajak dan retribusi daerah diatur dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang nomor 34 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan Undang – Undang nomor 28 tahun 2009.

Indonesia menganut asas *desentralisasi*, di mana diberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk mengatur otonomi daerahnya masing – masing. Salah satu tindakan yang diambil pemerintah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah adalah dengan mengeluarkan *desentralisasi fiscal* dalam bidang perpajakan yang diatur dalam Undang – Undang nomor 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus ekonomi rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 1999. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa daerah di beri hak otonomi oleh pemerintah pusat untuk

mengatur dan mengurus kepentingan sendiri. Dalam hal ini hak dan wewenang yang diberikan terutama mengelola kekayaan alam dan ekonomi rumah tangganya sendiri.

Penyelenggaraan perparkiran, mendorong masyarakat atau swasta untuk berpartisipasi aktif dalam penyediaan dan pembangunan gedung parkir, taman parkir, atau lahan parkir serta sarana penunjangnya. Fasilitas parkir didalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan ditempat tertentu pada jalan daerah yang harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas atau marka jalan. Penyelenggaraan fasilitas parkir ditepi ruas jalan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Kota Padang sebagai ibukota provinsi Sumatera Barat, selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan dan juga secara pasti berkembang menjadi kota metropolitan. Perkembangan ini mengakibatkan timbulnya tuntutankebutuhan masyarakat seperti sarana dan prasarana pelayanan kota yang semakin meningkat setiap tahunnya. Perkembangan Kota Padang yang semakin meningkat ini membuat Padang semakin padat dan banyak terjadi permasalahan yang cukup kompleks.

Tingginya laju pertumbuhan kendaraan, arus transportasi semakin padat dengan berbagai macam kendaraan, baik itu sepeda motor, mobil dan kendaraan sejenis lainnya. Semua kendaraan tersebut memerlukan suatu tempat pemberhentian yang aman dan tertib serta indah tentu membutuhkan penanganan yang serius dalam pelayanan maupun dari segi personil pelaksana perparkiran itu sendiri. Sebagai tuntutan pelayanan dari masyarakat dibidang perparkiran pemerintah Kota Padang mengeluarkan perda No 12 tahun 2001 tentang penyelenggaraan perparkiran diKota

Padang. Dalam perda tersebut disebutkan bahwa penyelenggaraan tempat parkir adalah pembangunan pengoperasian dan pemeliharaan tempat parkir yang diawasi oleh pemerintah daerah. Adanya penyelenggaraan parkir ini tentu sangat membantu pelayanan terhadap masyarakat tentang masalah perparkiran di Kota Padang.

Sejalan dengan di berlakukannya undang-undang otonomi tersebut memberikan kewenangan penyelenggaraan pemerintah daerah yang lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Adanya perimbangan tugas fungsi dan peran antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut menyebabkan masing-masing daerah harus memiliki penghasilan yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintah daerah. Dengan demikian di harapkan masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif di dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pembangunan daerahnya masing-masing. Tetapi harapan dan kenyataan tidak akan selalu sejalan. Tujuan atau harapan tentu akan berakhir baik bila pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan juga berjalan baik. Kota Padang sendiri salah satu daerah yang telah menjalankan otonomi daerah selama (kurang lebih 20 tahun).

**Tabel. 1 Realisasi PAD dan proposrsinya terhadap pendapatan daerah 2015-2019**

REALISASI PAD DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2015-2019			
TAHUN	REALISASI PAD	REALISASI PENDAPATAN DAERAH	PROPORSI PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH(%)
2015	370.413.732.165,05	1.947.485.616.093,05	19%
2016	391.925.662.646,92	1.969.422.052.716,92	20%
2017	548.653.179.266,03	2.092.277.707.122,03	26%
2018	487.937.852.411,61	2.160.373.621.454,61	22%
2019	546.108.570.689,61	2.350.116.615.606,61	23%

Berdasarkan tabel diatas, Pada tahun 2015 memiliki kontribusi 19% terhadap total pendapatan daerah, mengalami peningkatan, tahun 2016 menjadi 20% , pada tahun 2017 meningkat tinggi hingga mencapai 26% , tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 22%, dan meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 23% Pendapatan daerah kota padang terdiri dari PAD, dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Dari segi keuangan, daerah kota Padang sebetulnya sudah mengalami peningkatan tetapi belum mandiri secara financial. Bisa kita perhatikan pada tabel berikut:

**Tabel. 2 Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang 2017-2019**

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA PADANG				
TAHUN	ANGGARAN PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	ANGGARAN BELANJA	REALISASI BELANJA
2015	2.071.126.010.240,00	1.947.485.616.093,05	2.408.291.804.913,53	1.948.501.777.319,96
2016	2.000.873.481.496,00	1.969.422.052.716,92	2.345.757.224.592,62	2.173.503.996.314,00
2017	2.177.091.356.188,00	2.092.277.707.122,03	2.339.522.587.754,21	2.077.455.348.192,00
2018	2.360.791.801.476,00	2.160.375.621.454,61	2.486.534.455.451,57	2.177.972.844.481,00
2019	2.692.438.463.837,32	2.350.116.615.606,61	2.748.605.226.492,32	2.351.499.268.937,71

Dilihat dari tabel diatas, anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Anggaran belanja dan realisasi belanja juga

meningkat setiap tahunnya. Akan tetapi, anggaran belanja dan realisasi belanja lebih besar daripada anggaran pendapatan dan realisasi pendapatan. Sehingga kota Padang masih tergantung dengan dana pusat. Hal ini mengindikasikan bahwa daerah masih belum mandiri secara financial.

Menurut Undang – Undang no 33 tahun 2004 pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. Dana Perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan Daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah yang paling potensial untuk digunakan adalah pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah merupakan sumber pendapatan terbesar yang dimiliki oleh daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencakup didalamnya pajak daerah dan retribusi daerah, yang merupakan sumber pendapatan paling besar yang dihasilkan daerah.

PAD yang bersumber dari retribusi dimana salah satunya berasal dari retribusi parkir. Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, "Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan". Retribusi parkir termasuk dalam kriteria retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati secara langsung oleh orang pribadi atau 2 badan. Dengan demikian retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan tempat parkir yang ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai ketentuan Undang – undang yang berlaku. Meskipun penerimaan retribusi yang bukan menjadi penerimaan utama, namun retribusi parkir juga memiliki peranan, yaitu sebagai salah satu pendapatan dalam penerimaan retribusi daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berpengaruh adalah dari sektor jasa perparkiran, sumber – sumber pendapatan asli daerah seperti yang tertuang dalam undang – undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, prinsip otonomi daerah menggunakan kebijakan tersebut semaksimal mungkin, yang maksudnya adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah diluar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam undang – undang ini.

Berdasarkan berbagai jenis retribusi yang ada, retribusi jasa umum yang dikelola memiliki potensi yang baik khususnya pada retribusi pelayanan parkir di tepi

jalan umum yang dikelola oleh pemerintah daerah. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan pemerintah daerah. Karena jalan menyangkut kepentingan umum, penetapan jalan umum sebagai tempat parkir mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Siahaan, 2005).

Salah satu permasalahan yang muncul di Kota Padang dan masih terjadi dari tahun ke tahun adalah pemerintah belum mampu meningkatkan penerimaan Retribusi Jasa Umum, termasuk salah satu di dalamnya penerimaan retribusi daerah dari retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Hal ini terjadi dikarenakan masih banyaknya terjadi tempat parkir liar, membuat banyaknya kebocoran pada sistem karcis ini sehingga penerimaan retribusi daerah dari retribusi parkir di tepi jalan umum tidak sesuai dengan apa yang di targetkan oleh pemerintah daerah.

Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah salah satu retribusi daerah yang penting untuk diteliti di Kota Padang. Kota Padang merupakan daerah yang memiliki potensi yang besar dalam sumber pendapatan asli daerah terutama dari sektor retribusi parkir di tepi jalan umum. Namun kenyataannya sumber potensi ini belum tergali secara optimal yang terlihat pada tabel target dan realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum tahun 2017-2019 di bawah ini:

**Tabel. 3 Target dan Realisasi Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum Tahun 2017-2019**

Tahun	Target	Realisasi	%
2017	Rp. 4.355.729.633	Rp. 1.545.903.000	35,49
2018	Rp. 5.153.130.132	Rp. 1.611.254.000	31,51
2019	Rp. 4.472.130.132	Rp. 1.454.915.000	32,53

*\*Persentase realisasi retribusi parkir di tepi jalan umum terhadap target retribusi parkir di tepi jalan umum*

***Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang***

Berdasarkan tabel diatas, target retribusi parkir tepi jalan umum mengalami fluktuasi, dan mengalami peningkatan pada tahun 2018. Sedangkan realisasi retribusi parkir juga mengalami fluktuasi dan mengalami peningkatan pada tahun 2018. Hal yang menyebabkan realisasi mengalami fluktuasi cenderung menurun adalah retribusi parkir yang masih belum tergali secara optimal, setiap tahun pendapatan retribusi parkir selalu bocor hingga miliaran rupiah.

Target dan realisasi yang ada pada tabel 1 bahwa pada tahun 2017 pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum hanya sebesar 35,40% dari yang ditargetkan, sedangkan pada tahun 2018 sebesar 31,51%, dan tahun 2019 sebesar 32,53%. Terlihat bahwa realisasi pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum selama tiga tahun terakhir terbilang rendah dari yang sudah ditargetkan oleh pemerintah Kota Padang karena disebabkan oleh beberapa kendala diantaranya, kurangnya sosialisasi pemerintah daerah tentang titik-titik lokasi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sehingga banyak oknum yang memanfaatkan melakukan pungutan liar (pungli) terhadap para subjek retribusi parkir serta adanya juru parkir yang menaikkan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat.

Salah satu cara untuk mengoptimalkan pendapatan parkir dengan perkembangan teknologi peralatan parkir, Pemerintah Kota Padang sudah mulai menerapkan sistem parkir elektronik untuk parkir di tepi jalan umum di beberapa ruas jalan dengan pembayaran non tunai pada tahun 2016 lalu. Namun gagal

menerapkan sistem tersebut karena sebagian besar masyarakat Kota Padang belum terbiasa menggunakan sistem tersebut seperti melakukan isi ulang untuk kartu dan kemudian menggunakan sistem elektronik. Pemerintah Kota Padang mengatakan butuh waktu untuk mengubah cara pandang masyarakat tentang penerapan parkir meter. Meskipun begitu pemerintah Kota Padang optimis dapat segera menerapkan sistem parkir elektronik tersebut. Keberhasilan penerapan sistem parkir elektronik untuk parkir di tepi jalan umum sudah teruji dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), seperti di Kota Jakarta, Kota Bandung, dan Kota Surabaya.

Untuk di Kota Jakarta dalam penerapan sistem parkir elektronik dapat dilihat pada kondisi parkir yang menjadi lebih tertata rapih karena adanya satuan ruang parkir dan juru parkir resmi yang mengarahkan kendaraan saat parkir, masyarakat yang pengguna parkir merasa lebih nyaman dan aman, serta kebocoran pendapatan parkir dapat teratasi dengan baik (Rizky, 2017). Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum secara manual di Kota Jakarta, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengaku kehilangan pendapatan retribusi parkir sekitar Rp. 100 miliar setiap tahunnya. Potensi pendapatan tersebut menguap karena sistem pembayaran retribusi parkir yang belum baik dan maraknya parkir liar di ibukota Indonesia tersebut. Menurut Kepala UP Perparkiran Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sunardi Sinaga, Jakarta hanya mengantongi pendapatan bersih sekitar Rp. 7,8 miliar dari retribusi parkir setiap tahunnya. Dari catatan UP Perparkiran, sejak diberlakukannya sistem parkir elektronik di Kota Jakarta tahun 2016 , pendapatan dari retribusi parkir sebesar

Rp. 52 miliar. Pada tahun 2017, pendapatan dari parkir naik 100 persen lebih menjadi Rp. 107,8 miliar. Selain mencegah kebocoran dan memberdayakan juru parkir, sistem parkir elektronik juga diterapkan untuk mencegah korupsi.

Untuk penerapan di kota Bandung keberhasilan penerapan sistem parkir elektronik ini terbukti bahwa nominal dari pendapatan serta kontribusi sistem parkir elektronik ini lebih besar dibandingkan dari sistem parkir konvensional sehingga dapat dimaknai penerapan kebijakan sistem parkir elektronik berdampak positif terhadap pencapaian retribusi parkir di tepi jalan umum (Aldi,dkk. 2019).

Pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum di Kota Surabaya mulai menggunakan sistem parkir elektronik pada tahun 2017. Walikota Kota Surabaya Tri Rismaharini meyakini bahwa penggunaan uang elektronik pada parkir meter bisa menekan kebocoran pendapatan. Sebab, retribusi yang dibayarkan pengguna parkir langsung masuk ke kas daerah. Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Irvan Wahyu Drajat mengatakan, uji coba parkir meter di Taman Bungkul Surabaya dilakukan sejak Desember 2017. Hasilnya, pendapatan retribusi parkir di tempat itu naik lebih dari 300 persen. Dari Rp. 2 juta per hari menjadi Rp. 6 juta per hari. Peningkatan ini juga terjadi di wilayah lainnya (BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur-<https://Surabaya.bpk.go.id>, 2018).

Jl M. Yamin kota Padang, sebagai salah satu jalan menuju pasar raya kota Padang dimana lokasi tersebut memiliki lahan parkir tepi jalan yang cukup panjang dan juga tempat pengamatan yang sangat ramai dikunjungi oleh masyarakat dari dalam maupun luar kota Padang. Ini menunjukkan bahwa pendapatan retribusi parkir

di sepanjang Jl M. Yamin memiliki potensi yang cukup besar. Namun yang terjadi adalah banyaknya permasalahan yang ditemukan yaitu petugas parkir yang tidak menggunakan seragam dan tanda pengenal (petugas liar), serta tarif parkir yang kadang tidak sesuai dengan aturan. Ini menyebabkan retribusi parkir yang didapatkan tidak diterima oleh pemerintah Kota Padang.

Berdasarkan hal tersebut langkah penting diperlukan pemerintah Kota Padang untuk menekan kebocoran pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum ini adalah dengan menerapkan sistem parkir elektronik pada ruas jalan tersebut. Sebelum menerapkan sistem tersebut, maka di perlukan *financial feasibility study* sebagai langkah awal. Adler (1982) mengungkapkan bahwa *financial feasibility study* adalah apakah suatu proyek secara *financial* mampu untuk hidup dan bisa menghasilkan imbalan yang layak atau modal yang diinvestasikan dapat kembali. Giatman (2006) mengatakan metode dalam mengevaluasi kelayakan finansial yaitu Metode *Net Present Value* (NPV), Metode *Benefit Cost Ratio* (BCR), Metode *Internal Rate of Return* (IRR), dan Metode *Payback Period* (PBP) (Nyoman dkk, 2018). Tujuan dilakukannya *financial feasibility study* adalah untuk mengetahui layak atau tidaknya suatu proyek yang akan diterapkan secara *financial* serta dapat menjadi referensi dalam pengambilan keputusan yang tepat terkait proyek tersebut.

Penelitian ini Jl. M. Yamin sebagai proyek pemasangan Parkir Meter atau sistem parkir elektronik dengan pertimbangan lokasi dan geometrik jalan dan parkir memadai, maka diperlukan analisis kelayakan *financial* penerapan sistem parkir elektronik pada ruas jalan di Kota Padang. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik

untuk membuat tugas akhir dengan judul “Financial Feasibility Study Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Menggunakan Sistem Parkir Elektronik (Studi Kasus Jl. M. Yamin Kota Padang)”

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah untuk memudahkan penyusunan tugas akhir ini yaitu apakah pemungutan retribusi parkir di Jl. M. Yamin Kota Padang menggunakan sistem parkir elektronik layak secara *financial* jika ditinjau dengan Metode *Net Present Value* (NPV), Metode *Benefit Cost Ratio* (BCR), Metode *Internal Rate of Return* (IRR), dan Metode *Payback Period* (PBP)?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dari itu penulis mempunyai tujuan yaitu untuk mengetahui pemungutan retribusi parkir di Jl. M. Yamin Kota Padang menggunakan sistem parkir elektronik layak secara *financial* atau tidak jika ditinjau dengan Metode *Net Present Value* (NPV), Metode *Benefit Cost Ratio* (BCR), Metode *Internal Rate of Return* (IRR), dan Metode *Payback Period* (PBP).

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :

### 1. Bagi Penulis

- a. Sebagai pengalaman yang berguna sebelum memasuki dunia kerja yang sebenarnya.

- b. Dapat dijadikan sumber informasi serta pendalaman materi terkait *financial feasibility study* pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum menggunakan sistem parkir elektronik.
2. Bagi Pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang  
Dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam membuat kebijakan terkait pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Padang.
3. Bagi Pihak lain  
Dapat dijadikan sebagai referensi penulisan tugas akhir yang berkaitan dengan topik bahasan pada tugas akhir ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis perhitungan *financial feasibility study* pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum menggunakan sistem parkir elektronik di Jalan M.Yamin Kota Padang, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan secara umum adalah sebagai berikut:

##### 1. Karakteristik Parkir

- a. Karakteristik parkir mobil, akumulasi rata-rata parkir adalah 18 kendaraan/jam, durasi lama parkir sebesar 2,1 jam, *parking turnover* sebesar 0,075 kendaraan/SRP/jam, kapasitas parkir sebesar 90 SRP/jam, dan indeks parkir sebesar 0,20.
- b. Karakteristik parkir motor, didapatkan akumulasi rata-rata parkir adalah 9 kendaraan/jam, durasi lama parkir sebesar 1,7 jam, *parking turnover* sebesar 0,113 kendaraan/SRP/jam, kapasitas parkir sebesar 35 SRP/jam, dan indeks parkir sebesar 0,26.

##### 2. Kelayakan *Financial* Penerapan Terminal Parkir Elektronik

- a. Hasil analisis menunjukkan bahwa penerapan terminal parkir elektronik di Jl. M.Yamin Kota Padang dengan menggunakan tarif sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2011, tarif progresif dan tarif yang berlaku saat ini di lapangan layak untuk diterapkan karena

memenuhi syarat untuk layak investasi yaitu  $NPV > 0$ ,  $BCR > 1$ , dan  $IRR > \text{suku bunga pinjaman}$ .

- b. Skema tarif yang paling baik digunakan yaitu skema tarif yang berlaku dilapangan sebab pemerintah mendapatkan keuntungan yang lebih guna meningkatkan pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum Kota Padang.
- c. *Payback period*, investasi TPE antara 2 sampai dengan 4 tahun.
- d. Penyebab rendahnya penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum adalah sebagai berikut :
  - 1) Kurangnya informasi yang disampaikan pengelola parkir dengan petugas parkir atau juru parkir serta pengawasan pada pengelola parkir.
  - 2) Kurangnya tenaga yang membantu Pemda Kota Padang sehingga penerimaan PAD pada retribusi parkir di tepi jalan umum tidak sesuai dengan yang ditargetkan.
  - 3) Komitmen juru parkir untuk ikut membantu program pemerintah yaitu mengoptimalkan penerimaan retribusi parkir tidak terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini diketahui juru parkir tidak memberi karcis pembayaran retribusi kepada pengguna jasa parkir.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak Dinas Pendapatan Daerah Kota Padang dan Instansi lain yang terkait adalah sebagai berikut:

1. Untuk petugas pemungut retribusi diharapkan dapat melakukan penyuluhan atau sosialisasi tentang wajibnya membayar retribusi sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Untuk pemerintah Kota Padang mesti lebih serius mempertimbangkan opsi parkir meter sebagai metode baru/alternatif memungut retribusi parkir jalan umum.
3. Pemerintah daerah diharapkan dapat menertibkan para petugas parkir yang sering memberikan wajib retribusi tarif parkir yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
4. Pemerintah daerah diharapkan lebih selektif terhadap petugas parkir agar pendapatan retribusi parkir tidak bocor ke tangan pihak yang tidak berhak atas pendapatan retribusi parkir di tepi jalan umum.
5. Untuk peneliti selanjutnya, agar dapat melakukan perluasan tempat dan waktu penelitian, serta dengan menggunakan alat pengukuran atau metode yang lebih beragam lagi.

## Daftar Pustaka

- Aldy, R.N, dkk. 2018. *Analisis Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik sebagai Perwujudan Smart City Kota Bandung*. Tugas Akhir. Bandung: Politeknik Negeri Bandung.
- Antarsumbar. 2017. Penerapan Parkir Meter di Padang Butuh Waktu. <https://sumbarantarnews.com/berita/200586/penerapan-parkir-meter-di-padang-butuh-waktu>. Diakses 02 April 2020
- Anugrah, S.A. 2019. Kinerja Implementasi Kebijakan Retribusi dalam Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) di Kota Bandung. *Skripsi*. Bandung.
- BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur 2018. Parkir Meter di Surabaya Ditambah. <https://surabaya.bpk.go.id/parkir-meter-di-surabaya-ditambah/>. Diakses 05 April 2020.
- Budi, K. 2018. Pengertian NPV dan Rumus NPV (Net Present Value. <https://ilmumanajemenindustri.com/pengertian-npv-rumus-npv-net-present-value/>. Diakses 20 April 2020.
- Haryono, B.T. 2016. Implementasi Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum. *Skripsi*. Makassar. Bagian Hukum Tata Negara.
- Herlina, R. 2005. *Pendapatan Asli Daerah*. Jakarta: Arifgosita.
- Husnan, S.S. 2007. *Study Kelayakan Proyek*. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Kamaluddin. 2004. *Studi Kelayakan Bisnis*. Malang: DIOMA.
- Kasmir, Jakfar. 2004. *Studi Kelayakan Bisnis*. Jakarta: Kencana.
- Kasmir, Jakfar. 2012. *Studi Kelayakan Bisnis. Edisi revisi*. Jakarta: Kencana.
- Landiyanto, E.A. 2005. Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Erlangga Surabaya. 5. 1-16.
- Nurmawan, A.R., Saadar, K., & Suwondo, S. 2019. Analisis Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik Sebagai Perwujudan Smart City Kota Bandung. *In Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*. 1. 1274-1284.
- Padangkita. 2018. Integritas: pemko Padang Harus Evaluasi Pengelolaan Parkir. <https://Padangkita.com/integritas-pemko-padang-harus-evaluasi-pengelolaan-parkir/>. Diakses 02 April 2020
- Pradipta, R., 7 harianti, D. 2017. Efektivitas Program Terminal Parkir Elektronik (TPE) di DKI Jakarta (Studi Kasus Jalan H. Agus Salim Atau Jalan Sabang